



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani Nomor 76 Singkawang Kode Pos
79123 Telp. (0562) 636331 Fax. (0562) 636331

Email : kominfo@singkawangkota.go.id website : kominfo.singkawangkota.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BERBASIS PERKI 1 TAHUN 2021 PASAL 47


Informasi publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang. Selaku PPID Utama Pemerintah Kota Singkawang, kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan informasi publik sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018
2. Memberikan pelayanan informasi publik cepat dan tepat waktu.
3. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan sederhana dan tidak melakukan pungutan yang tidak sah.
4. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
5. Menyediakan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan.
6. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
7. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik.
8. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.
9. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani.
10. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

BIAAYA/TARIF PELAYANAN

- PPID menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya).
- Untuk penggandaan informasi, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri di sekitar Kantor Badan Publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

JALUR DAN WAKTU LAYANAN



Alamat PPID Diskominfo Singkawang



Jl. A. Yani No. 76 Pasiran Singkawang

Website



ppid.singkawangkota.go.id

Email



ppid@singkawangkota.go.id

Telp/Fax



(0562) 636331

Jam Layanan Informasi

Jam Kerja : 08.00 - 16.00

ISHOMA

Senin s.d kamis
12.00 - 13.00 WIB
Jumat
11.00 - 13.00 WIB

ALUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang
Hak Anda untuk Tahu!



ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



BerAKHLAK #bangga melayani bangsa
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

120/OKT/POSTER/RC/2022



KOMINFOSINGKAWANG



MEDIA CENTER SINGKAWANG

Website Berita :
MEDIACENTER.SINGKAWANG.KOTA.GO.ID




BIDANG
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KOTA SINGKAWANG

**SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**



Untuk memberikan pelayanan informasi publik, PPID Kota Singkawang selain mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang juga menunjuk petugas untuk memberikan pelayanan secara langsung (offline) maupun secara sebanyak 2 (dua) orang.

LAYANAN PENDUKUNG LAINNYA



Terdapat pula ruangan *Call Center* 112 dan Layanan Pengaduan, penyediaan ruang Laktasi dan meja layanan informasi lainnya guna mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi.



PPID Utama Kota Singkawang juga menyediakan kemudahan akses layanan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Permohonan informasi PPID juga dapat dilakukan melalui *website* <https://ppid.singkawangkota.go.id/>. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas.

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



EVAN ERNANDA S.KOM
Pembina
NIP. 19710312 200502 1 001